



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR *307* TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN SITUASI
POLITIK DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan dan situasi politik di daerah dan untuk menciptakan stabilitas politik yang aman dan kondusif menjelang Pemilu Tahun 2024, perlu dilakukan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Politik di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah maka perlu menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5588);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan Evaluasi Perkembang Politik di Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2011 Nomor 789);
 7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN SITUASI POLITIK DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Handwritten signature/initials

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 Juli 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BINSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
PERKEMBANGAN SITUASI POLITIK DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

PETUNJUK PELAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN SITUASI POLITIK DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik di daerah perlu dilakukan pemantauan perkembangan politik. Pemantauan Perkembangan politik dilakukan terhadap :

- a. Pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
- b. Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati;
- d. Situasi politik lainnya antara lain :
 1. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah;
 2. Disharmonisasi antara kepala Daerah dengan DPRD;
 3. Unjuk rasa.
- e. Ketentraman umum dan ketertiban masyarakat.

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden Tim Koordinasi mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum serta melakukan Koordinasi, Konsolidasi dengan Komisi Umum Pemilihan Daerah dan Instansi terkait lainnya.
- b. Membantu Bupati memantau, memonitor, mengikuti perkembangan dinamika politik dan permasalahan yang muncul, serta berupaya menyelesaikan sesuai ketentuan Undang-Undang berlaku.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan.

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2022 Nomor 10);
- c. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);
- d. DPA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023.

3. Tujuan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden serta perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik di daerah, yang mencakup :

1. Melakukan monitoring terhadap perkembangan politik dan situasi politik lainnya.
2. Menginventarisasi permasalahan yang menyangkut perkembangan situasi politik.
3. Melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan situasi politik.

4. Sasaran Kegiatan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah situasi politik di Kabupaten Banggai Kepulauan serta semua kegiatan yang mengarah ke urusan dan kegiatan Politik.

5. Lokasi Kegiatan

Monitoring ini dilakukan diseluruh Desa dan Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan.

6. Penjelasan Istilah.

- a. Monitoring adalah proses pengumpulan data analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan Continou tentang kegiatan program / proyek sehingga dapat dilakukan dengan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program / proyek itu selanjutnya.
- b. Evaluasi adalah memberikan pertimbangan atau harga nilai berdasarkan kriteria tertentu, untuk mendapatkan evaluasi yang meyakinkan dan objektif dimulai dari informasi-informasi kuantitatif dan kualitatif.
- c. Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.

7. Waktu Pelaksanaan.

Kegiatan ini dilaksanakan Tahun Anggaran 2023-2024.

8. Pembiayaan.

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dilaksanakan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada DPA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

I. Persiapan

Persiapan Kegiatan diawali dengan Menyusun dengan Menyusun unsur-unsur yang perlu untuk dilakukan pemantauan di Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan yang terkait dengan situasi politik.

R
b

II. Pengorganisasian

Peserta dari kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah :

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bupati Banggai Kepulauan | Pembina |
| 2 | Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan | Pengarah |
| 3 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan | Ketua |
| 4 | Kabag Tapem Setda Kabupaten Banggai Kepulauan | Wakil Ketua |
| 5 | Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan | Sekretaris |
| 6 | Kasi Intel Kodim 1308 L/B | Koordinator Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| 7 | Kasat Intel Polres Banggai Kepulauan | Wakil Koordinator I Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| 8 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan | Wakil Koordinator II Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| 9 | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan | Koordinator Bidang data Kependudukan |
| 10 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai kepulauan | Kordinator Bidang Media dan Informasi |
| 11 | Kabag Humas dan Prokopim Setda Kabupaten Banggai Kepulauan | Wakil Kordinator Bidang Media dan Informasi |
| 12 | Badan Intelijen Negara Kabupaten Banggai Kepulauan | Koordinator Bidang Intelijen dan Keamanan |
| 13 | Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesbangpol Banggai Kepulauan | Wakil Koordinator Bidang Intelijen dan Keamanan |
| 14 | Kasi Intel Kejaksaan Negeri Baggai Laut | Koordinator Bidang Hukum |
| 15 | Kabag Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan | Wakil Koordinator Bidang Hukum |
| 16 | Kepala Bidang Politik Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan | Koordinator Dapil II (Kec. Tinangkung Utara, Totikum dan Totikum Selatan). |
| 17 | Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan | Koordinator Dapil I (Kec. Tinangkung, Kec. Liang dan Tinangkung selatan). |
| 18 | Kepala Bidang Seni Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan | Koordinator Dapil III (Kec. Buko, Buko selatan dan Bulagi selatan). |

K
to

| | | |
|----|--|---|
| 19 | Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan | Koordinator Dapil IV (Kec. Peling Tengah, Bulagi dan Bulagi Utara). |
| 20 | Analisis Politik | Kordinator Bagian Ke Sekretariatan |
| 21 | Admin/Operator | Staf Bidang Politik Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan |

III. Pelaksanaan

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023-2024 Monitoring ini akan dilakukan di seluruh Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan jadwal yang di tentukan kemudian.

C. EVALUASI DAN PELAPORAN

Kegiatan ini akan di evaluasi tingkat ketercapainnya terhadap target yang telah di tetapkan dan pelaksanaan kegiatan ini akan disampaikan dan atau dilaporkan kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan selaku penanggung jawab kegiatan.

D. PENUTUP

Demikian petunjuk Operasional Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR